



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 1721/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara tertentu pada Peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXX Binti XXXXX, Umur 28 tahun, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Dusun XXXXX RT 002 RW 010 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang,, selanjutnya sebagai **“PENGUGAT”**

Melawan

XXXXX Bin XXXXX, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SLTP, Alamat Dusun XXXXX RT 001 RW 010 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya sebagai **“TERGUGAT”**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat surat dalam berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 September 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1721/Pdt.G/2014/PA Mkd mengajukan hal hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Senin Wage tanggal 7 Mei 2007 telah terjadi perkawinan yang sah menurut syari'at Islam dan juga hukum Negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen dan tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 238 / 32 / V / 2007.
- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Tergugat di dusun XXXXX Desa XXXXX selama 5 tahun dan setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal di rumah Pamannya yang masih satu lingkungan dengan rumah Tergugat hanya beda RT saja dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri selama kurang lebih 2 tahun.

- 3 Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXX, usia 6 tahun, ikut Penggugat.
- 4 Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi setelah kelahiran anak sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena :
 - 1 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga semua kebutuhan rumah tangga di cukupi oleh orang tua Tergugat.
 - 2 Tergugat selalu marah marah ketika Penggugat menanyakan masalah keuangan kepada Tergugat, padahal Penggugat sudah sangat merasa tidak nyaman membebani orang tua Tergugat terus menerus.
- 5 Bahwa puncaknya terjadi pada 20 Maret 2012, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang serius yang penyebabnya masih masalah ekonomi. Karena pertengkaran itu Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah rumah. Penggugat pulang ke rumah Pamannya yang hanya berjarak 200 meter dari rumah orang tua Penggugat dan ikut tinggal di rumah tersebut sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri terhitung sudah 2 tahun lamanya dan tidak pernah ada hubungan baik lahir maupun batin antara keduanya hingga saat ini.
- 6 Bahwa Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Tergugat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi dan tidak mau melanjutkan rumah tangganya.
- 7 Bahwa dengan fakta fakta diatas, Penggugat merasa tidak kuat untuk bersabar lagi dan tidak ridho / rela sehingga kiranya perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka tidak ada jalan lain yang lebih baik selain perkawinan Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, Permohonan Penggugat untuk mengajukan permohonan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar Perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun, sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga , maka tidak ada jalan lain yang lebih baik selain perkawinan Pemohon dan Termohon diakhiri dengan perceraian dan oleh karenanya permohonan Pemohon mohon dapat dikabulkan.
- 9 Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir UU Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
- 10 Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Maka berdasarkan hal – hal tersebut di atas Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Mungkid c.q. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menetapkan jatuh talak satu ba’in sughra Tergugat (XXXXXX Bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX Binti XXXXX);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Ambal dalam register yang tersedia untuk itu ;
- 4 Membebaskan biaya atas perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa, Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh seseorang untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan Nomor : 1721/Pdt.G/2014/PA.Mkd. tanggal 24 Oktober 2014, tanggal 05 Nopembere 2014 dan 11 Nopember 2014 yang dibacakan dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa, kemudian Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

- 1 Fotocopy kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat dapat diterima sebagai bukti karena telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup.(P1)
- 2 Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen dan tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 238 / 32 / V / 2007 tanggal 7 Mei 2007, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang kemudian diberi tanda (P.2).

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula menghadapkan saksi-saksi dipersidangan dan bersumpah menurut tata cara agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI I Nama : XXXXX bin XXXXX, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tukang kayu, Dusun Jonggragan RT 02 RW 10 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang. setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat 7 tahun yang lalu ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama 5 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 2 tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 2 tahun tersebut Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat.
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat akan tatapi tidak berhasil;

SAKSI II Nama XXXXX BIN XXXXX, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal di Jonggragan RT 02 RW 10 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat 7 tahun yang lalu ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama 5 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 2 tahun ;
- Bahwa selama 2 tahun tersebut Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat akan tatapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan tambahan apapun kecuali dalam kesimpulan yang disampaikan secara lesan mohon diputuskan perkaranya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana nampak jelas dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa bukti P 1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) terbukti Penggugat berdomosili di Kabupaten Magelang, oleh karena Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Pereadilan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena bukti P.2. berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya maka telah memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagai alat bukti tertulis berupa akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna, karenanya harus dinyatakan terbukti menurut hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, oleh sebab itu gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum, selanjutnya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Preadilan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa, dasar atau alasan-alasan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah : pasal 19 (f) . Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Hukum Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 Tahun 1991, yaitu : perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana termuat didalam gugatannya : Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi setelah kelahiran anak sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga semua kebutuhan rumah tangga di cukupi oleh orang tua Tergugat. Tergugat selalu marah marah ketika Penggugat menanyakan masalah keuangan kepada Tergugat, padahal Penggugat sudah sangat merasa tidak nyaman membebani orang tua Tergugat terus menerus. Bahwa puncaknya terjadi pada 20 Maret 2012, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang serius yang penyebabnya masih masalah ekonomi. Karena pertengkaran itu Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah rumah. Penggugat pulang ke rumah Pamannya yang hanya berjarak 200 meter dari rumah orang tua Penggugat dan ikut tinggal di rumah tersebut sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri terhitung sudah 2 tahun lamanya dan tidak pernah ada hubungan baik lahir maupun batin antara keduanya hingga saat ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh seseorang untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut sesuai dengan maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, karenanya Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan maksud Pasal 125 HIR maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek).

Menimbang, bahwa saksi satu dan dua telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa saksi-saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat, telah pisah rumah sampai sekarang selama 2 tahun, para saksi sudah menasehati tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi satu dan dua tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan sesuai dengan dalil gugatan Penggugat serta para saksi adalah orang-orang dekat dari Penggugat, maka baik secara formil maupun materiil telah memenuhi syarat alat bukti saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga kesaksiannya dapat diterima bukti dan dinilai telah menguatkan dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan Majelis telah menemukan fakta-fakta antara lain sebagai berikut :

- 1 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sah yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen dan tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 238 / 32 / V / 2007 tanggal 7 Mei 2007 ;
- 2 Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama 5 tahun dirumah orang tua Tergugat ;
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan belum pernah cerai.
- 4 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 bulan ;
- 5 Bahwa Penggugat sudah dinasehati tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifatnya terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi, mengingat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, serta sudah dinasehati agar rukun lagi tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat didalam Kitab Fiqih Sunnah juz II hal 299 yang berbunyi :

Artinya : “Apabila si istri mengadukan kemadolorotan suami sehingga tidak sanggup untuk melanjutkan hubungannya, boleh mengajukan gugatan kepada hakim hakim untuk memisahkannya, dengan demikian hakim dapat menjatuhkan talak bain apabila jelas ada madlorot dan tidak mampu mendamaikan “

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sudah nampak rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah, telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, dan apabila diteruskan justru akan menimbulkan kemadolorotan kedua belah pihak, wajar bila Penggugat mengajukan cerai daripada hidup dalam kesengsaraan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 Tahun 1991. oleh karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan bakda dukhul maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain sughra

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Preadilan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak bertempat tinggal dan tempat pernikahan dilangsungkan, agar dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Preadilan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 maka Penggugat dibebani mebayar biaya perkara ini

Mengingat pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX, Binti TUKIJAN)
- 4 Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang agar dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 341.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 M bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1436 H oleh Majelis Hakim yang terdiri atas **Drs. Mukhlas, SH. MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. A LATIF** dan **Drs. Umar Mukmin** . Masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh H. **Muhroji, SH.** Sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan diluar hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS



TTD

Drs. MUKHLAS, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. A. LATIF.

TTD

DRS. UMAR MUKMIN

PANITERA PENGANTI

TTD

H. MUHROJI. SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Penyelesaian perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp. 250.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 341.000,-

DISALIN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MUNGKID
PANITERA

ICHTIYARDI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)